



**MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

LOGO KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun budaya kerja organisasi serta sejalan dengan semangat pembentukan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu dilakukan penguatan identitas melalui logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

Kabinet ...

Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);

3. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
4. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG LOGO KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

KESATU : Menetapkan Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Logo sebagai identitas resmi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KEDUA : Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. menegaskan arah kebijakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam membangun semangat adaptif dan inovatif menuju kejayaan dan kemakmuran usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. menunjukkan simbol dan identitas Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. menumbuhkan tekad, semangat, dan kebanggaan pegawai Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- d. membangun citra dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KETIGA : Logo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan pada:

- a. media cetak dan elektronik;
- b. papan nama kantor;
- c. atribut dan identitas pegawai;

d. identitas ...

- d. identitas barang milik negara;
 - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan
 - f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.
- KEEMPAT : Logo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai bentuk, filosofi dan makna, arti warna, dan tipografi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan penggunaan Logo ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, penyesuaian penggunaan Logo dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2024

MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAMAN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

LOGO KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. Bentuk Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

A. Bentuk Desain Logo




B. Konfigurasi Logo

Logo utama dengan perpaduan
warna biru dan emas





C. Struktur ...

C. Struktur Logo



Struktur Logo



II. Filosofi dan Makna Logo

A. Filosofi Logo



Lilin Penerang

Lilin kecil dengan cahaya besar adalah representasi kosmologis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang walaupun berskala kecil namun memiliki peran dan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.



Panah Kembar

Representasi semangat Back To The Future yaitu semangat tumbuh melesat ke atas dengan berani berinovasi, menghargai masa lalu dan menatap ke masa depan.



Suar Abadi

Representasi semangat kewirausahaan yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan menciptakan banyak peluang.



Roda Cahaya

Representasi siklus usaha yang terus berputar dan berkembang menciptakan ekosistem usaha yang berdampak luas dan berkelanjutan.

B. Makna Logo

Logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari 4 (empat) elemen, yakni lilin penerang, panah kembar, suar abadi, dan roda cahaya. Elemen-elemen tersebut memiliki makna bahwa UMKM seperti lilin-lilin kecil yang menyala di setiap pelosok negeri, menciptakan jaringan cahaya yang menyalakan harapan, menciptakan inovasi, dan menjaga roda ekonomi terus berputar.

C. Nilai/Value Logo



Berani

- Adaptif
- Gigih
- Risk Taker
- Gotong Royong



Visioner

- Inovatif
- Progresif
- Dinamis
- Optimis



Berdampak

- Bermanfaat
- Inspiratif
- Humanis
- Peduli

III. Arti Warna Logo

A. Warna Dasar

1. Warna *Infinity Blue* mencerminkan semangat UMKM yang **adaptif dan inovatif** membuat UMKM Indonesia mampu bertahan dan tumbuh ke atas, menghadapi setiap tantangan.

	HEX	#22466C
	RGB	34, 70, 108
	CMYK	94, 74, 34, 20

HEX #2B6685	HEX #4788AB	HEX #6397B1
RGB 43, 102, 133	RGB 71, 136, 171	RGB 99, 151, 177
CMYK 86, 54, 32, 9	CMYK 74, 37, 20, 1	CMYK 64, 30, 22, 1

2. Warna *Gold Flake* mencerminkan semangat untuk berdampak, untuk **kejayaan** UMKM yang membawa **kemakmuran** bagi masyarakat Indonesia dan membuka pintu menuju Indonesia Emas.

	HEX	#BC9313
	RGB	188, 147, 19
	CMYK	27, 39, 100, 4

HEX #D8B049	HEX #F1D48E	HEX #F6E2AC
RGB 216, 176, 73	RGB 241, 212, 142	RGB 246, 226, 172
CMYK 16, 29, 85, 0	CMYK 5, 15, 51, 0	CMYK 3, 9, 37, 0

B. Panduan Warna Logo

Panduan Warna Logo merupakan panduan yang menjadi acuan warna sebagai identitas visual Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

C. Konfigurasi Warna

1. Penggunaan logo dengan latar belakang warna sekunder




2. Penggunaan ...

2. Penggunaan logo dengan latar belakang warna tersier



IV. Tipografi

Tipografi yang digunakan dalam Logo adalah Koho yang melambangkan inovasi, kolaborasi, dan aksi nyata untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAMAN ABDURRAHMAN